

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisa masalah yang sedang diteliti. Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang relevan guna permasalahan yang ada maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.¹¹³ Secara sederhana, penelitian kepustakaan ini adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya.¹¹⁴

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.¹¹⁵ Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan kaidah-kaidah ushul yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, kemudian

¹¹³ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 73.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 21.

¹¹⁵ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikan makna hadis menurut para ulama, mengelaborasi materinya dan mengulas segala konstelasinya.

Sejalan dengan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini pun terdapat dua tahap studi yang dilakukan. Pada tahap pertama dilakukan pendekatan *descriptive study*, yakni dalam rangka menjawab rumusan permasalahan pertama. Analisa deskriptif sendiri bermakna menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif.¹¹⁶ Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang kedua digunakan pendekatan *analytical study*. Pendekatan ini akan mengulas secara holistik objek kajian yang menjadi episentrum pembahasan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu data-datanya bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, artikel dan sejenisnya. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari buku-buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu baik berupa hadis seperti :

1. Kutub al-tis'ah
2. Shaikh Ibnu Hibban
3. Shahih Ibnu Khuzaimah
4. Mustadrak al-Hakim

¹¹⁶ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Tajagrafindo Persada, 2007), hal. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maupun yang berupa *uṣūl fiqh* seperti :

1. Ghayatul Wushul Syarh Lubbul Ushul karya Syekh Zakaria Al-Anshori.
2. Jam'ul Jawami' karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli.

Yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana Islam, kasus-kasus hukum Islam, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.¹¹⁷

Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku syarah hadis dan fiqh hadis yang ditulis oleh ulama-ulama *mutaqaddimin dan mu'ashirin* seperti :

1. Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari
2. Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim
3. Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah karya Syekh Yusuf Al-Qardhawi.
4. Al-Sunnah Baina Ahli Fiqh wa Ahli Hadis karya Syekh Muhammad Ghazali.
5. Taisir Musthalah Al-Hadis Karya Dr. Mahmud Thahhan.

Dan juga kitab-kitab ushul fiqh seperti :

1. *Uṣūl fiqh* karya Abdul Karim Zidan.
2. *Uṣūl fiqh* karya Abu Zahrah.
3. Syarh Minhaj Baidhowi karya Syekh Syamsuddin Mahmud Al-Ashfahani.

¹¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia,2006), hal. 392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta sumber-sumber lain seperti paper, artikel dan manuskrip yang ditulis oleh ulama dan pemikir-pemikir Islam sebelumnya.

D. Metode Pengumpulan data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,¹¹⁸ yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kepustakaan yakni dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian dengan cara memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹⁹

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis hadis. Pola pikir analisis hadis adalah pola pikir yang diarahkan kepada dua segi: *sanad* dan *matan*. Dalam penelitian sanad, model yang ditempuh adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

¹¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 81.

¹¹⁹ M. Hariwijaya, Dkk, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), hal. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan *At-Takhrij*. *Takhrij* adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli.
2. Melakukan *al-I'tibar*. *Al-I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad untuk hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.
3. Mengkritisi pribadi periwayat serta metode periwayatannya. Ulama' hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus dikritisi pada diri pribadi periwayat hadis untuk diketahui apakah riwayat hadis yang dikemukakannya dapat diterima sebagai *hujjah* ataukah harus ditolak. Kedua hal itu adalah ke'*adilan* dan *kedhabitannya*.
4. Meneliti *syudzudz* dan '*illat*. Salah satu langkah kritik sanad yang sangat penting untuk meneliti kemungkinan adanya *syudzudz* dalam sanad adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap seluruh sanad yang ada untuk satu matan yang sama.
5. Menyimpulkan hasil studi kritik sanad. Dalam menyampaikan kesimpulan (*natijah*) harus disertakan pula argumen-argumen yang jelas. Argumen-argumen ini dapat disampaikan sebelum ataupun sesudah rumusan *natijah* dikemukakan.¹²⁰

¹²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1995), h. 139.

Adapun metode kritik matan, menurut al-A'zhami, banyak terfokus pada metode *mu'aradhah*. Versi lain menyebutnya metode *muqaranah* (perbandingan) atau metode *muqabalah*. Metode *mu'aradhah* yang dimaksud adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadis, agar tetap terpelihara kebertautan dan keselarasan antar konsep dengan hadis (sunnah) lain dengan dalil syariat lain.¹²¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²¹ Umma Farida, *Naqd Al-Hadits*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2009), h. 99-110.